

Zakat Perdagangan dalam Timbangan Syariah: Studi Kasus Agen Sembako di Desa Bojong

Lusita Santi¹, Nur Izzah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam praktik pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pedagang agen sembako di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut berdasarkan tinjauan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa mayoritas pedagang telah menyadari kewajiban penunaian zakat dan melaksanakannya secara rutin setiap tahun, yang umumnya digabungkan dengan momentum pembayaran zakat fitrah. Meskipun demikian, ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang belum sepenuhnya akurat dan sesuai ketentuan, khususnya terkait dengan pemahaman mengenai syarat wajib nishab dan haul. Dari lima responden utama, tiga pedagang telah mengeluarkan zakat sesuai nishab (setara dengan nilai 85 gram emas) dengan besaran kadar 2,5 persen, sementara dua lainnya belum mencapai nishab namun tetap mengeluarkan sebagian hartanya dengan niat zakat secara sukarela. Pendistribusian dana zakat di wilayah ini masih dilakukan secara konvensional dan langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara amil atau lembaga pengelola zakat resmi, sebuah praktik yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat kebiasaan masyarakat setempat yang telah mengakar secara turun-temurun.

Kata Kunci: zakat perdagangan; agen sembako; hukum Islam; nishab

Abstract

This research aims to profoundly examine the implementation practices of trade zakat among staple food (sembako) merchants in Bojong Village, Tenjo District, Bogor Regency, and to analyze the conformity of these practices based on the perspective of Islamic law. The research method employed is a descriptive qualitative approach through field research, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The research findings indicate that the majority of merchants are aware of the obligation to pay zakat and implement it routinely every year, which is generally

¹ Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

² Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

combined with the momentum of paying zakat fitrah. Nevertheless, viewed from the perspective of Islamic law, the trade zakat practices carried out by some merchants are not yet fully accurate and compliant, particularly regarding the understanding of the mandatory conditions of nishab and haul. Out of the five main respondents, three merchants have paid zakat according to the nishab (equivalent to the value of 85 grams of gold) at a rate of 2.5 percent, while the other two have not reached the nishab but still voluntarily donated a portion of their wealth with the intention of zakat. The distribution of zakat funds in this area is still carried out conventionally and directly to the mustahik without the intermediation of an amil or official zakat management institution, a practice that is heavily influenced by local traditions and customs that have been deeply rooted for generations.

Keywords: trade zakat; staple merchants; Islamic law; nishab

PENDAHULUAN

Islam telah memberikan tuntunan yang komprehensif bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya tata cara hidup bersosial dan berekonomi yang dilandasi oleh kepedulian terhadap sesama. Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut adalah zakat, yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ritual ibadah (mahdhah) semata, melainkan juga sebagai jembatan perekat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Zakat merupakan syariat Allah SWT yang diwajibkan atas hamba-Nya yang diberikan karunia kelebihan harta, sebagai bentuk manifestasi rasa syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan. Pelaksanaan ibadah ini berdimensi ganda; secara vertikal bertujuan untuk membentuk budi pekerti yang mulia dan mengobati hati dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia (hubbud dunya), sementara secara horizontal bertujuan untuk membantu meringankan beban kaum muslimin dari keterpurukan ekonomi, serta mengangkat harkat dan martabat sosial masyarakat yang beriman. Secara normatif, tata kelola zakat telah diatur dengan sangat jelas dan rinci di dalam sumber otoritatif Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yang senantiasa membawa kemaslahatan dan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dengan dinamika perkembangan zaman. Konsep zakat pada dasarnya bersifat adaptif dan terbuka untuk dikembangkan pemahamannya, mencakup ekstensifikasi objek zakat seperti jenis barang, ragam profesi, persentase potongan, hingga manajemen waktu pembayarannya, yang semuanya memungkinkan untuk diijtihadkan lebih lanjut dari apa yang telah dikenal secara konvensional selama ini (Az-Zuhaili, 2011: 45).

Kewajiban menunaikan zakat merupakan fondasi krusial bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi kriteria tertentu (nishab dan haul). Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi pribadi yang dermawan dalam membelanjakan kekayaannya di jalan kebaikan. Namun demikian, dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin dituntut untuk bertindak cermat dan presisi, memastikan bahwa seluruh aset produktif dan pendapatan yang dikalkulasikan dihitung secara akurat agar kewajiban pengeluarannya tidak terkurangi haknya. Zakat mal atau harta pada hakikatnya adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib disisihkan untuk diserahkan kepada golongan orang-orang tertentu (asnaf) setelah dimiliki selama jangka waktu (haul) dan mencapai jumlah minimal tertentu (nishab). Dinamika perekonomian kontemporer yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada meluasnya spektrum harta yang wajib dizakati. Jika pada masa lampau kajian fikih zakat didominasi oleh objek berupa emas, perak, hasil pertanian, peternakan, dan barang tambang, maka di era modern aktivitas perniagaan dan perdagangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling masif dilakukan oleh masyarakat luas, termasuk di negara dengan populasi muslim terbesar seperti Indonesia (Hafidhuddin, 2002: 88).

Kajian-kajian akademis terdahulu telah banyak menyoroiti fenomena pelaksanaan zakat perniagaan di berbagai sektor dan wilayah, yang menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat muslim. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2018) mengenai zakat hasil perdagangan tanaman hias di Bandar Lampung menyimpulkan bahwa praktik tersebut belum sejalan dengan hukum Islam, karena penjual umumnya hanya memahami dan mengeluarkan zakat fitrah setiap Idul Fitri tanpa menghiraukan zakat atas komoditas perdagangannya. Sejalan dengan temuan tersebut, Fransiska (2019) yang mengkaji kesadaran hukum pemilik restoran muslim di Salatiga menemukan bahwa tingkat kesadaran membayar zakat perniagaan masih sangat rendah, di mana mayoritas pengusaha belum mampu membedakan secara substansial antara zakat dan sedekah sunnah, serta mengabaikan parameter nishab dan haul. Kondisi serupa juga terpotret dalam penelitian Ratnyo (2019) terhadap komunitas pengusaha online di Semarang, yang menunjukkan bahwa

pengeluaran zakat seringkali didasarkan pada perhitungan inisiatif pribadi yang tidak memiliki dasar nishab dan haul yang terstandarisasi. Lebih lanjut, Susanti, Hamzah, dan Sari (2020) meneliti persepsi pengusaha batik di Sungai Penuh dan menemukan adanya kesalahpahaman fatal di mana masyarakat menganggap zakat fitrah sudah mewakili keseluruhan kewajiban zakat, termasuk zakat perniagaan. Terakhir, Kholifah (2020) menegaskan bahwa pemahaman masyarakat Desa Purwosari tentang nishab dan haul masih sangat rendah, di mana pendistribusiannya pun sering kali tidak tepat sasaran karena disalurkan secara tradisional tanpa memperhatikan klasifikasi delapan asnaf. Perbedaan mendasar antara penelitian saat ini dengan kajian-kajian terdahulu terletak pada lokus dan fokus subjek penelitian, yaitu para pedagang agen sembako di kawasan pedesaan yang menjadi urat nadi pasokan kebutuhan pokok masyarakat, dengan dinamika sosial-ekonomi yang unik serta kuatnya pengaruh tradisi lokal dalam distribusi zakat secara mandiri.

Konteks sosiologis dan geografis penelitian ini difokuskan di Desa Bojong, sebuah wilayah strategis di ujung selatan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Di desa ini, mayoritas masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian utama pada sektor perdagangan, yang berjenjang mulai dari warung-warung eceran kecil berskala rumah tangga hingga toko agen sembako besar yang berfungsi sebagai distributor utama pasokan barang dagangan bagi warung-warung kecil tersebut. Ekosistem perdagangan sembako yang masif ini berpadu dengan kuatnya corak kehidupan agamis masyarakat Desa Bojong yang mayoritas memeluk agama Islam. Semaraknya aktivitas keagamaan di desa ini direpresentasikan melalui keberadaan berbagai instrumen syiar seperti masjid, majelis taklim, dan kegiatan pengajian rutin. Dalam realitas sosiologisnya, masyarakat Desa Bojong—khususnya para agen sembako—memiliki kesadaran teologis bahwa zakat adalah sebuah kewajiban mutlak yang harus ditunaikan. Akan tetapi, tataran konseptual ini tidak selalu selaras dengan tataran praksisnya. Terdapat kesenjangan (gap) pemahaman mengenai rukun, syarat wajib, dan metode kalkulasi yang presisi sebelum seorang pedagang menunaikan kewajiban membayar zakat sesuai dengan standar komprehensif hukum Islam. Seringkali kewajiban berzakat atas harta perniagaan ini dipandang sebelah mata atau disederhanakan mekanismenya. Pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Bojong

didominasi oleh inisiatif personal yang mengandalkan pengetahuan autodidak yang terbatas atau sekadar mengikuti arus adat kebiasaan turun-temurun tanpa melibatkan campur tangan amil atau lembaga pengelola zakat resmi, meskipun regulasi kenegaraan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menyediakan payung hukum dan fasilitas kelembagaan untuk itu (Rosadi, 2019: 56).

Berdasarkan urgensi dari permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan krusial yang saling berkesinambungan. Pertama, bagaimana esensi praktik pelaksanaan zakat perdagangan yang selama ini dijalankan oleh para pedagang agen sembako di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Kedua, bagaimana tinjauan analitis hukum Islam terhadap keabsahan praktik pelaksanaan zakat perdagangan tersebut, khususnya terkait pemenuhan syarat nishab, haul, dan mekanisme penyalurannya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang menitikberatkan pada studi lapangan (field research). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggali, mendeskripsikan, dan memberikan penganalisaan yang tajam terhadap fenomena atau kenyataan empiris yang terjadi di lapangan secara alamiah. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam (in-depth interview) berbasis pedoman wawancara (interview guide) terhadap subjek utama yang meliputi lima orang pedagang agen sembako yang beroperasi di berbagai rukun tetangga di Desa Bojong, serta didukung oleh informan kunci (key informants) yang terdiri dari tokoh agama setempat dan Kepala Desa Bojong untuk memperoleh perspektif sosial dan teologis yang utuh. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang mengeksplorasi teks-teks otoritatif seperti kitab fikih, literatur hadis, perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen administratif desa. Seluruh korpus data yang terhimpun kemudian diolah melalui tahapan seleksi data, klasifikasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian (Nazir, 1988: 102).

LANDASAN TEORITIS

Pembahasan dalam bagian ini bertumpu pada konstruksi teoretis dan yuridis mengenai zakat secara umum, spesifikasi zakat perdagangan (tjarah), parameter nishab dan haul, kualifikasi mustahik, serta paradigma manajemen pengelolaan zakat dalam konteks hukum positif di Indonesia. Secara etimologis, terminologi zakat (az-zakatu) berakar dari bahasa Arab yang memuat dua makna fundamental, yaitu an-namaa' yang bermakna pertumbuhan atau perkembangan yang berkelanjutan, dan ath-thaharatu yang bermakna kesucian jiwa maupun harta. Integrasi kedua makna leksikal ini mengisyaratkan bahwa pengeluaran sebagian harta (zakat) secara spiritual akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan harta yang tersisa, sekaligus bertindak sebagai medium purifikasi jiwa dari penyakit bakhil (kikir) dan medium pembersihan harta dari potensi percampuran dengan hak-hak orang lain. Secara terminologis menurut konsensus para ulama fikih (jumhur), zakat didefinisikan sebagai pendelegasian hak kepemilikan atas bagian tertentu dari harta kekayaan spesifik, yang diberikan kepada golongan tertentu yang telah ditetapkan secara eksklusif oleh syariat (asnaf), dengan mematuhi persyaratan-persyaratan administratif dan waktu yang ketat, semata-mata diorientasikan untuk mencari keridaan Allah SWT. Para ulama mazhab, meskipun dengan redaksional yang sedikit berbeda, bersepakat pada prinsip inti bahwa zakat adalah kewajiban finansial yang mengikat (fardhu ain) atas setiap muslim hartawan yang telah memenuhi batas kuantitatif tertentu (Qaradhawi, 2002: 34).

Landasan normatif yang mendasari kewajiban zakat berdiri kokoh di atas dalil-dalil Al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' ulama, dan qiyas. Di dalam Al-Qur'an, perintah menunaikan zakat sering kali disandingkan secara paralel dengan perintah mendirikan salat, seperti yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 dan Surah At-Taubah ayat 103 yang secara eksplisit memerintahkan pengambilan sebagian harta guna menyucikan dan membersihkan pemilikinya. Secara historis dan konsensus (ijma'), seluruh umat Islam lintas generasi bersepakat atas kefardhuan zakat, di mana pengingkaran terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi pada status kekafiran atau murtad, terkecuali bagi mereka yang baru memeluk Islam atau bermukim di wilayah terisolir yang jauh dari jangkauan dakwah. Dalam tataran operasional fikih, agar sebuah harta jatuh pada ketentuan wajib zakat, ia harus memenuhi serangkaian

syarat yang ketat, yang diklasifikasikan ke dalam syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah pelaksanaan ibadah zakat mencakup keberadaan niat yang tulus dari muzakki dan terjadinya perpindahan hak milik (tamlik) secara riil dari muzakki kepada mustahik. Sementara itu, syarat wajib yang melekat pada individu muzakki meliputi status keislaman, merdeka (bukan hamba sahaya), serta baligh dan berakal sehat. Adapun syarat wajib yang melekat pada objek harta itu sendiri mensyaratkan bahwa harta tersebut haruslah dari jenis yang wajib dizakati, diperoleh melalui cara yang baik dan halal, merupakan hak milik penuh secara de jure dan de facto tanpa sengketa, telah melewati rentang waktu kepemilikan selama satu tahun qamariyah (haul), terbebas dari jeratan hutang jatuh tempo yang dapat menggerus batas nishab, melampaui ukuran kebutuhan dasar esensial, serta memiliki sifat produktif atau potensi untuk berkembang (an-nama') (Al-Utsaimin, 2008: 112).

Zakat perdagangan, atau dalam literatur fikih klasik dikenal dengan istilah zakat urudh at-tijarah, menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi Islam. Perdagangan (at-tijarah) dimaknai sebagai aktivitas pertukaran komoditas atau uang yang didasari atas asas kerelaan (antaradin) dengan motif utama mengakumulasi keuntungan finansial. Objek zakat perdagangan mencakup segala jenis aset, komoditas, atau barang apa saja yang secara sengaja diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Mayoritas fukaha (jumhur ulama) menetapkan kewajiban zakat atas barang-barang niaga berdasarkan metode qiyas (analogi) terhadap kewajiban zakat emas dan perak, mengingat fungsi fundamental dari barang niaga adalah instrumen untuk mendapatkan dan melipatgandakan kapital (uang). Syarat spesifik yang mewajibkan zakat perdagangan menuntut adanya niat berdagang (niyat at-tijarah) pada saat transaksi perolehan aset dilakukan, serta keberlangsungan niat tersebut tanpa terputus di tengah jalan. Batas minimal kekayaan (nishab) untuk komoditas perdagangan disetarakan secara ekuivalen dengan nishab emas murni, yakni seberat 85 gram, dengan kadar tarif zakat (haul) yang harus disisihkan sebesar 2,5 persen dari total valuasi akhir. Proses kalkulasinya dilakukan pada titik akhir masa haul dengan mengalkulasikan total nilai barang dagangan yang beredar berdasarkan harga pasar saat itu (current market value), ditambah uang

kas tunai dan piutang lancar yang berstatus pasti tertagih, kemudian dikurangi dengan total hutang jatuh tempo dan kerugian operasional (Al-Juzairi, 2015: 210).

Optimalisasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan keadilan sosial melalui instrumen zakat sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme manajemen pengelolaannya. Di Indonesia, paradigma pengelolaan zakat telah bertransformasi dari sekadar aktivitas karitatif sporadis menuju pengelolaan institusional yang diatur secara rigid melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Regulasi ini menegaskan bahwa proses perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat harus dikendalikan oleh lembaga amil zakat (BAZNAS atau LAZ) yang amanah, transparan, dan terstruktur. Distribusi zakat yang konvensional dan berorientasi jangka pendek (konsumtif) perlu diakselerasi menuju model pemberdayaan produktif yang kreatif. Model ini mendesain dana zakat sebagai modal bergulir yang diinvestasikan secara strategis untuk membiayai usaha mikro para mustahik, dengan visi transformasi jangka panjang merubah status sosial ekonomi penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzakki) di masa depan. Meskipun regulasi telah memfasilitasi integrasi tersebut, tantangan sosiologis seperti krisis kepercayaan publik terhadap lembaga formal, preferensi kultural masyarakat yang lebih menyukai penyaluran langsung, serta keterbatasan literasi fiqih zakat di kalangan pelaku usaha mikro dan menengah masih menjadi hambatan struktural yang signifikan dalam merealisasikan tujuan makro dari sistem ekonomi zakat (Wibisono, 2015: 89).

Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Desa Bojong

Penelusuran empiris di lapangan mengungkap berbagai variasi dan nuansa dalam praktik pelaksanaan zakat perdagangan yang dijalankan oleh para agen sembako di Desa Bojong. Realitas pertama direpresentasikan oleh Ibu Nisa, pemilik Toko Anak Muda yang berlokasi di Kampung Blok Asem RT 01 RW 02. Sebagai perintis usaha mandiri yang bertolak dari modal pribadi, Ibu Nisa menunjukkan tingkat kepatuhan yang konsisten dengan mengeluarkan zakat secara periodik setiap tahunnya. Beliau secara spesifik membedakan antara

zakat fitrah dan zakat perniagaan, di mana besaran zakat perniagaannya dipatok pada angka 2,5 persen dari total kalkulasi keuntungan usaha selama satu tahun. Meskipun mengakui mengalami kesulitan administratif karena ketiadaan pencatatan pembukuan (buku kas) yang sistematis, Ibu Nisa memproyeksikan akumulasi hartanya telah menembus ambang batas nishab yang disetarakan dengan nilai 85 gram emas, yang pengetahuannya ia peroleh langsung dari majelis taklim setempat. Dengan total estimasi keuntungan menembus angka Rp200.000.000, beliau mendistribusikan dana zakat senilai Rp5.000.000 secara independen kepada kalangan fakir miskin di lingkungan sekitarnya, dengan besaran santunan yang disesuaikan secara kasuistik berdasarkan tingkat kerentanan ekonomi masing-masing mustahik (Abbas, 2017: 67).

Pola pelaksanaan yang setipe juga ditemui pada Bapak Tegar, pemilik Toko Tegar di kawasan Kampung Pasar Rebo RT 04 RW 02. Beliau senantiasa menyesuaikan pengeluaran zakatnya dengan fluktuasi laba tahunan, namun selalu memastikan bahwa ambang batas nishab tetap terpenuhi. Berdasarkan kalkulasi akhir tahun, pendapatan kotor yang dapat dihimpun mencapai Rp100.000.000, sehingga beliau menyisihkan Rp2.500.000 sebagai dana zakat. Menariknya, Bapak Tegar secara eksplisit menyatakan bahwa metode penyaluran langsung kepada mustahik merupakan manifestasi dari adat kebiasaan turun-temurun, di mana mekanisme internal masyarakat memegang kendali untuk menyeleksi dan mendata warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan. Ketiadaan struktur amil zakat yang representatif di tingkat desa justru mempertebal keyakinan komunal bahwa penyaluran "door-to-door" merupakan cara yang paling sah dan fungsional untuk menggugurkan kewajiban agama. Serupa dengan hal tersebut, Ibu Ipat, pemilik Toko Fatma di Kampung Samprok RT 01 RW 04, secara paralel menggabungkan waktu pengeluaran zakat perniagaan dan zakat fitrah di ujung bulan suci Ramadan. Dengan keuntungan komprehensif mencapai Rp175.000.000 yang jelas melampaui nishab emas, Ibu Ipat

menunaikan zakat sebesar 2,5 persen atau ekuivalen dengan Rp4.500.000. Tradisi pendistribusian langsung kepada tetangga terdekat, kerabat, dan warga kampung yang dirasa membutuhkan terus dipertahankan tanpa ada tendensi untuk beralih menggunakan jasa lembaga amil zakat.

Di sisi lain, penelitian ini juga memotret celah pemahaman fiqih (literasi syariah) yang terjadi pada sebagian pelaku usaha, seperti yang dialami oleh Bapak Umar, pemilik Toko Yuyun di Kampung Pasar Rebo RT 06 RW 02, dan Bapak Mu'min, pemilik Toko Rizky di Kampung Blok Gardu RT 06 RW 02. Bapak Umar memiliki dorongan spiritual yang kuat untuk berbagi dan mensucikan hartanya setiap akhir Ramadan, meskipun ia secara terbuka mengakui tidak memiliki kompetensi untuk mengkalkulasikan nishab maupun persentase spesifik zakat perdagangan. Fluktuasi omzet yang diwarnai oleh piutang tak tertagih dan tingginya biaya kebutuhan personal menyebabkan total aset usahanya dalam setahun bertengger di angka Rp50.000.000. Jika dikonversikan dengan harga emas eceran kontemporer (estimasi Rp750.000 per gram), batas nishab berada pada kisaran Rp63.750.000. Konsekuensinya, harta Bapak Umar secara de jure belum menyentuh nishab. Namun demikian, ketiadaan literasi fikih yang diakibatkan oleh minimnya akses terhadap edukasi majelis taklim mendorongnya untuk tetap mengeluarkan nominal Rp2.000.000 dengan niat zakat mal, yang didistribusikan kepada janda-janda tua dan fakir miskin. Paradoks yang sama dialami oleh Bapak Mu'min, dengan omzet tahunan di angka Rp40.000.000. Terhambat oleh kebutuhan hidup dan tumpukan hutang, ia jauh dari memenuhi kualifikasi nishab, namun tetap merogoh kocek sebesar Rp1.500.000 atas dasar keikhlasan semata dan melabelinya sebagai zakat mal (Santoso & Agustino, 2018: 91).

Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Desa Bojong

Penelusuran empiris di lapangan mengungkap berbagai variasi dan nuansa dalam praktik pelaksanaan zakat perdagangan yang dijalankan oleh para agen sembako di Desa Bojong. Realitas pertama

direpresentasikan oleh Ibu Nisa, pemilik Toko Anak Muda yang berlokasi di Kampung Blok Asem RT 01 RW 02. Sebagai perintis usaha mandiri yang bertolak dari modal pribadi, Ibu Nisa menunjukkan tingkat kepatuhan yang konsisten dengan mengeluarkan zakat secara periodik setiap tahunnya. Beliau secara spesifik membedakan antara zakat fitrah dan zakat perniagaan, di mana besaran zakat perniagaannya dipatok pada angka 2,5 persen dari total kalkulasi keuntungan usaha selama satu tahun. Meskipun mengakui mengalami kesulitan administratif karena ketiadaan pencatatan pembukuan (buku kas) yang sistematis, Ibu Nisa memproyeksikan akumulasi hartanya telah menembus ambang batas nishab yang disetarakan dengan nilai 85 gram emas, yang pengetahuannya ia peroleh langsung dari majelis taklim setempat. Dengan total estimasi keuntungan menembus angka Rp200.000.000, beliau mendistribusikan dana zakat senilai Rp5.000.000 secara independen kepada kalangan fakir miskin di lingkungan sekitarnya, dengan besaran santunan yang disesuaikan secara kasuistik berdasarkan tingkat kerentanan ekonomi masing-masing mustahik (Abbas, 2017: 67).

Pola pelaksanaan yang setipe juga ditemui pada Bapak Tegar, pemilik Toko Tegar di kawasan Kampung Pasar Rebo RT 04 RW 02. Beliau senantiasa menyesuaikan pengeluaran zakatnya dengan fluktuasi laba tahunan, namun selalu memastikan bahwa ambang batas nishab tetap terpenuhi. Berdasarkan kalkulasi akhir tahun, pendapatan kotor yang dapat dihimpun mencapai Rp100.000.000, sehingga beliau menyisihkan Rp2.500.000 sebagai dana zakat. Menariknya, Bapak Tegar secara eksplisit menyatakan bahwa metode penyaluran langsung kepada mustahik merupakan manifestasi dari adat kebiasaan turun-temurun, di mana mekanisme internal masyarakat memegang kendali untuk menyeleksi dan mendata warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan. Ketiadaan struktur amil zakat yang representatif di tingkat desa justru mempertebal keyakinan komunal bahwa penyaluran "door-to-door" merupakan cara yang paling sah dan fungsional untuk menggugurkan kewajiban agama. Serupa dengan hal tersebut, Ibu Ipat, pemilik Toko Fatma di Kampung Samprok RT 01 RW 04, secara paralel menggabungkan waktu pengeluaran zakat perniagaan dan zakat fitrah di ujung bulan suci Ramadan. Dengan keuntungan komprehensif mencapai Rp175.000.000 yang jelas melampaui nishab emas, Ibu Ipat

menunaikan zakat sebesar 2,5 persen atau ekuivalen dengan Rp4.500.000. Tradisi pendistribusian langsung kepada tetangga terdekat, kerabat, dan warga kampung yang dirasa membutuhkan terus dipertahankan tanpa ada tendensi untuk beralih menggunakan jasa lembaga amil zakat.

Di sisi lain, penelitian ini juga memotret celah pemahaman fiqih (literasi syariah) yang terjadi pada sebagian pelaku usaha, seperti yang dialami oleh Bapak Umar, pemilik Toko Yuyun di Kampung Pasar Rebo RT 06 RW 02, dan Bapak Mu'min, pemilik Toko Rizky di Kampung Blok Gardu RT 06 RW 02. Bapak Umar memiliki dorongan spiritual yang kuat untuk berbagi dan mensucikan hartanya setiap akhir Ramadan, meskipun ia secara terbuka mengakui tidak memiliki kompetensi untuk mengkalkulasikan nishab maupun persentase spesifik zakat perdagangan. Fluktuasi omzet yang diwarnai oleh piutang tak tertagih dan tingginya biaya kebutuhan personal menyebabkan total aset usahanya dalam setahun bertengger di angka Rp50.000.000. Jika dikonversikan dengan harga emas eceran kontemporer (estimasi Rp750.000 per gram), batas nishab berada pada kisaran Rp63.750.000. Konsekuensinya, harta Bapak Umar secara de jure belum menyentuh nishab. Namun demikian, ketiadaan literasi fikih yang diakibatkan oleh minimnya akses terhadap edukasi majelis taklim mendorongnya untuk tetap mengeluarkan nominal Rp2.000.000 dengan niat zakat mal, yang didistribusikan kepada janda-janda tua dan fakir miskin. Paradoks yang sama dialami oleh Bapak Mu'min, dengan omzet tahunan di angka Rp40.000.000. Terhambat oleh kebutuhan hidup dan tumpukan hutang, ia jauh dari memenuhi kualifikasi nishab, namun tetap merogoh kocek sebesar Rp1.500.000 atas dasar keikhlasan semata dan melabelinya sebagai zakat mal (Santoso & Agustino, 2018: 91).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan

Untuk memberikan justifikasi yuridis syar'i terhadap fenomena pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Bojong, analisis harus didasarkan pada kerangka parameter syarat sah dan syarat wajib zakat yang telah dimufakati oleh jumhur ulama. Ditinjau dari perspektif syarat sah, seluruh pedagang agen sembako di desa ini telah mengimplementasikannya secara paripurna. Pertama, dari segi niat, para pedagang secara sadar dan otonom telah meniatkan pengeluaran hartanya semata-mata untuk meraih keridaan Allah (taqarrub) dan

meyakininya sebagai ibadah zakat mal, terpisah dari rutinitas zakat fitrah. Kedua, terpenuhinya rukun eksistensi muzakki (orang yang berzakat), yakni kelima pedagang sembako tersebut. Ketiga, terealisasinya perpindahan aset (tamlik) kepada mustahik (penerima zakat) yang valid secara syariat, di mana para pedagang menyalurkan hartanya tepat sasaran kepada golongan fakir dan miskin di sekitar radius domisili mereka. Dengan demikian, konstruksi syarat sah zakat tidak mengalami kecacatan teologis. Sementara itu, analisis terhadap syarat wajib zakat yang menempel pada subjek muzakki, yang mensyaratkan kriteria beragama Islam, merdeka, baligh, dan berakal sehat, telah sepenuhnya terverifikasi pada diri kelima responden. Lebih jauh lagi, persyaratan kepemilikan harta (al-milku at-taam) juga tidak menjadi polemik, mengingat aset niaga tersebut didapatkan dari proses transaksi komersial yang halal dan merupakan milik pribadi yang terbebas dari hak pihak ketiga, serta telah diakumulasikan melewati rentang waktu perputaran satu tahun (haul) yang diakhiri pada momen bulan Ramadan.

Titik krusial yang menyingkap adanya ketidaksesuaian dengan diktum hukum Islam terletak pada implementasi syarat wajib nishab zakat perdagangan. Berpijak pada yurisprudensi fikih (qiyas), nishab perniagaan disepadankan dengan kepemilikan 85 gram emas. Berdasarkan eskalasi harga emas di pasaran pada momentum penelitian (Rp750.000 per gram), maka valuasi threshold nishab berada pada kisaran Rp63.750.000. Analisis diferensial menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh Ibu Nisa (aset Rp200.000.000), Bapak Tegar (aset Rp100.000.000), dan Ibu Ipat (aset Rp175.000.000) telah sepenuhnya sejalan dengan cetak biru hukum Islam, di mana mereka menetapkan kalkulasi matematis yang akurat sebesar 2,5 persen dari total laba bersih yang melampaui nishab. Sebaliknya, postulat hukum Islam memandang bahwa akumulasi kekayaan Bapak Umar (Rp50.000.000) dan Bapak Mu'min (Rp40.000.000) bersifat prematur dan belum memenuhi prasyarat nishab, sehingga kewajiban yuridis (taklif) untuk membayar zakat gugur dengan sendirinya dari pundak mereka. Tindakan karitatif yang mereka tunaikan, meskipun diniatkan sebagai zakat mal, secara tinjauan syariat akan terkonversi status hukumnya (tahwilul hukmi) menjadi ibadah sedekah sunnah biasa atau infak, mengingat zakat menghendaki presisi kuantitatif (nishab) sebagai batas

pemisah (demarkasi) antara wajib dan sunnah. Ringkasan klasifikasi kesesuaian hukum dari kelima responden dapat dicermati pada Tabel 1 (Sarwat, 2019: 104).

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Zakat Perdagangan dengan Hukum Islam

No	Nama Pedagang	Keterangan Praktik	Kesesuaian Hukum Islam
1	Ibu Nisa	Melaksanakan zakat	Sudah Sesuai
2	Bapak Tegar	Melaksanakan zakat	Sudah Sesuai
3	Bapak Umar	Melaksanakan zakat	Belum Sesuai
4	Ibu Ipat	Melaksanakan zakat	Sudah Sesuai
5	Bapak Mu'min	Melaksanakan zakat	Belum Sesuai

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Tabel 1 menjelaskan diferensiasi tingkat kepatuhan dan presisi perhitungan zakat di antara para pedagang yang menjadi sampel penelitian. Ketidaktepatan perhitungan nishab pada dua responden mengindikasikan adanya defisit pengetahuan yang bermuara pada minimnya sosialisasi hukum syariat secara intensif dan sistematis. Selain dari aspek substantif penghitungan, dimensi prosedural manajemen distribusi zakat di Desa Bojong juga meniscayakan adanya diskursus yang panjang. Meskipun secara fikih klasik pembagian zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik dibenarkan (sah), namun ditinjau dari optik fiqh sosial modern (maqashid syariah) dan instrumen hukum positif (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011), hal ini belum merepresentasikan optimalisasi potensi ekonomi umat. Ketiadaan struktur amil (BAZNAS/LAZ) lokal dan resistensi kultural masyarakat yang didasari oleh rasa skeptis terhadap birokrasi, menyebabkan dana zakat terserap secara sporadis semata-mata untuk kebutuhan konsumtif karitatif sesaat. Kebijakan kepala desa setempat yang mengakomodasi preservasi tradisi ini dengan alasan kearifan lokal justru melanggengkan stagnasi transformasi zakat produktif. Tanpa adanya kelembagaan amil yang kredibel dan terpusat

(sentralisasi terbatas), proyeksi zakat sebagai stimulus pengetasan kemiskinan dan inkubator pemberdayaan ekonomi riil yang berkelanjutan—dimana mustahik hari ini diproyeksikan bermetamorfosis menjadi muzakki esok hari—akan terus menjadi utopia di pedesaan (Pangiuk, 2020: 78).

PENUTUP

Eksplorasi akademis terhadap praktik pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan agen sembako di Desa Bojong menyingkap realitas dikotomis antara tingginya spirit filantropi Islam dan rendahnya literasi teknis hukum fikih yang mengiringinya. Kesimpulan utama dari studi ini menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha agen sembako sesungguhnya memiliki kesadaran spiritual yang memadai untuk mengeluarkan sebagian hartanya, yang dikerjakan secara komunal menjelang hari raya Idul Fitri. Akan tetapi, secara yurisprudensi Islam, praktik ini menyimpan kecacatan manajerial dan konseptual. Ditemukan adanya pedagang yang memaksakan diri mengeluarkan zakat perniagaan tanpa terlebih dahulu mengkalibrasi kekayaannya dengan standar nishab (85 gram emas), sehingga kewajiban wajib berzakatnya belum jatuh tempo. Lebih jauh lagi, model penyaluran dana zakat di desa ini berjalan secara tradisional, individualis, dan berjangka pendek (konsumtif) yang didistribusikan secara door-to-door kepada tetangga terdekat, tanpa melibatkan institusi amil zakat yang sah. Fenomena ini merupakan implikasi dari stagnasi sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, serta resistensi kultural masyarakat yang meyakini keutamaan distribusi personal atas dasar kedekatan emosional (kekerabatan).

Berpijak pada konklusi di atas, sejumlah rekomendasi strategis patut dipertimbangkan demi akselerasi tata kelola zakat di tingkat akar rumput. Para pedagang agen sembako disarankan untuk secara proaktif meningkatkan literasi keagamaan dan kemelekan manajerial pembukuan bisnis, sehingga akurasi perhitungan nishab, haul, dan persentase kadar zakat (2,5%) tidak lagi didasarkan pada asumsi atau tradisi belaka. Diperlukan intervensi yang konstruktif dari tokoh agama lokal dan penyuluh agama tingkat kecamatan (KUA) untuk merevitalisasi kurikulum pengajian majelis taklim dengan

memasukkan literasi zakat kontemporer dan fiqh muamalah. Selain itu, pemerintah desa bersama dengan BAZNAS daerah harus bersinergi membangun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa yang kredibel, guna merestorasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi amil. Dengan manajemen kelembagaan yang transparan, akumulasi dana zakat perdagangan diharapkan mampu dikonversi menjadi instrumen zakat produktif yang berwawasan pemberdayaan ekonomi mikro. Bagi para sarjana dan peneliti selanjutnya, lokus kajian ini dapat dikembangkan dengan metode penelitian kuantitatif guna memetakan korelasi antara literasi fikih muamalah dan tingkat kepatuhan pembayaran zakat melalui jalur kelembagaan resmi (amil zakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya. Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa.
- Al-Juzairi, S. A. (2015). Fikih Empat Madzhab (Jilid 2). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Utsaimin, S. M. S. (2008). Ensiklopedi Zakat. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 3). Jakarta: Gema Insani.
- Fransiska, N. (2019). Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kota Salatiga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Kholifah, S. (2020). Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro.
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pangiuk, A. P. (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia. NTB: Forum Pemuda Aswaja.
- Qaradhawi, Y. (2002). Hukum Zakat. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ratnyo. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

- Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf Konsepsi Regulasi dan Implementasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Santoso, S., & Agustino, R. (2018). Zakat Sebagai Ketahanan Nasional. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sarwat, A. (2019). Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Susanti, S., Hamzah, A., & Sari, M. (2020). Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 1-15.
- Wardani, L. (2018). Zakat Hasil Perdagangan Tanaman Hias Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Bunga Gardena Jl. Urip Sumoharjo No. 202 Bandar Lampung), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Wibisono, Y. (2015). Mengelola Zakat Indonesia